

**LARANGAN PRAKTIK KONVERSI UANG
KEMBALIAN DENGAN PERMEN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

**OLEH
DIKA IDHA SAPUTRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

**LARANGAN PRAKTIK KONVERSI UANG
KEMBALIAN DENGAN PERMEN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Oleh:

**Dika Idha Saputri
NIM. 210102030218**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Idha Saputri
NIM : 210102030218
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 12 Februari 2003
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Larangan Praktik Konversi Uang Kembalikan Dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Siyasa Maliyah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Dika Idha Saputri

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B- 1976/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.drillbitplagiarism.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dika Idha Saputri
NIM : 210102030218
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Larangan praktik konversi uang kembalian dengan permen menurut undang-undang nomor 7 tahun 2011 perspektif siyasah Maliyah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id - email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DIKA IDHA SAPUTRI
NIM : 210102030218
JUDUL : LARANGAN PRAKTIK KONVERSI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
DOSEN : Drs. M. ILHAM MASYKURI HAMDIE, M. Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	1 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	Perbaiki Judul	
2	8 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaiki mengenai Siyasyah Maliyah	
3	21 Agustus 2024	Konsultasi Bab II	membuat daftar isi sebagai acuan penulisan bab selanjutnya	
4	28 Agustus 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC, lanjutkan bab berikutnya	
5	9 Oktober 2024	Konsultasi Bab III	Perbaiki Paragraph	
6	16 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC, lanjutkan	
7	24 Oktober 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Lengkapi Referensi	
8	30 Oktober 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaiki Penulisan	
9	6 November 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC, lanjutkan	
10	18 November 2024	Konsultasi Bab V	Perbaiki Penulisan	
11	27 November 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC, lanjutkan	
12	2 Desember 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Larangan Praktik Konversi Uang Kembalikan Dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Maliyah
Ditulis oleh : Dika Idha Saputri
N I M : 210102030218
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 12 Februari 2003
Alamat : Jl. Pembangunan RT 02, Kelurahan Pematang Karang Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 2 Desember 2024
Pembimbing,



Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag
NIP. 1963030819930311002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118200511004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Larangan Praktik Konversi Uang Kembalian Dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Maliyah , ditulis oleh Dika Idha Saputri NIM 210102030218, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 84,4 (A)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
(Ketua)

1.

2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
(Anggota)

2.

3. Dr. Firqah Annajiyah Masyuroh, S. EI, MH
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Dika Idha Saputri, *Larangan Praktik Konversi Uang Kembalikan Dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Maliyah*, Skripsi, Pembimbing Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag, Pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Konversi Uang Kembalikan, Permen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, *Siyasah Maliyah*, Keadilan Transaksi.

Praktik konversi uang kembalikan dengan permen masih marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan keadilan bagi konsumen, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak mereka. Tidak hanya itu, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta perspektif *siyasah maliyah* (kebijakan keuangan Islam).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur pengelolaan uang dan kegiatan perbankan. Namun, praktik konversi uang kembalikan dengan permen belum secara eksplisit diatur. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji implikasi hukum dan syariah dari praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta prinsip keadilan dalam Islam. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik konversi uang kembalikan dengan permen bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang mengatur bahwa mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak boleh ditolak dalam transaksi. Dari perspektif *siyasah maliyah*, tindakan ini juga dianggap melanggar prinsip keadilan (*al-adl*) dan kejujuran (*al-amanah*) dalam transaksi keuangan, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak konsumen dan larangan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik konversi uang kembalikan dengan permen tidak sesuai dengan prinsip Syariah Māliyah dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan syariah di Indonesia.

MOTTO

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”

(Q.S. Al-Baqarah: 152)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam atas segala karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumul akhir.

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tersayang yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, motivasi, tirakati dan doa-doa yang tak terhingga kepada penulis. Serta kepada suami tercinta yang sudah memberika dukungan lebih, doa, kasih sayang dan slalu mendampingi penulis selama menempuh pendidikan. Tidak lupa kepada mama dan abah mertua yang sudah mendukung penuh pendidikan menantunya serta doa-doanya.

Bapak dan Ibu dosen yang selalu memberikan ilmu, nasehat, wejangan dan dukungan dengan tulus sehingga penulis bisa ada dititik ini.

Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam berbagai hal kebaikan.

Terima kasih semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَال) al-rijal bukan ar-rijal, (الدِّوَان) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharurah melainkan al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan haraka dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, ad-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syidah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرور) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf/t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contohnya: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita manusia paling sempurna Baginda Nabi Besar Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir.

Terlepas dari segala kekurangan dan kendala, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Larangan Praktik Konversi Uang Kembalikan Dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Siyasaah Maliyah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari banyak pihak yang telah kebersamai, mendukung, memberikan bantuan dan motivasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, LC,MA. HK, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada orang tua penulis tercinta, terima kasih banyak atas segala doa, semangat, harapan, motivasi dukungan dan kasih sayangnya yang selama ini telah diberikan.
8. Kepada suami tersayang, terima kasih sudah banyak memberikan semangat, kerja keras dan doanya. Sudah banyak sekali membantu dan kebersamai serta meridhoi istrinya sampai dititik ini.
9. Kepada mama dan abah mertua, terima kasih atas segala doa dan dukungan serta harapannya.
10. Kepada keluarga, sahabat dan kerabat yang membantu kebersamai penulis hingga saat ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada pihak-pihak terkait. Penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah khazanah pengetahuan. *Aamiin.*

Banjarmasin, 2 Desember 2024

Dika Idha Saputri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN SIYASAH MALIYAH.....	17
A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	17
1. Definisi dan Ketentuan Mata Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	17
2. Ketentuan Mata Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	23
3. Kedudukan Rupiah sebagai Satu-Satunya Alat Pembayaran yang Sah	25
B. Siyazah Maliyah	27
1. Ruang Lingkup Siyazah Maliyah	30
2. Prinsip-Prinsip Siyazah Maliyah	36
BAB III PEMETAAN PERMASALAHAN DAN PRAKTIK KONVERSI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN	40
A. Definisi Praktik Konversi Uang Kembalikan dengan Permen.....	40
B. Dampak Ekonomi dan Sosial Praktik Konversi Uang Kembalikan dengan Permen.....	46

C. Akibat Hukum bagi Pelaku Praktik Konversi Uang Kembalikan dengan Permen.....	48
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KONVERSI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN	51
A. Analisis Praktik Konversi Uang Kembalikan dengan Permen Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	51
B. Tinjauan Perspektif Siyasah Maliyah terhadap Praktik Konversi Uang Kembalikan dengan Permen.....	54
C. Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Uang Kembalikan dengan Permen	60
D. Rekomendasi Siyasah Maliyah	62
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2 : Surat Perubahan Judul	74
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penetapan Ujian Proposal	75
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	76
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian/Riset.....	77
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset.....	78
Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	79
Lampiran 8 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	80
Lampiran 9 : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	81
Lampiran 10 : Sertifikat Toefl.....	82
Lampiran 11 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	83
Lampiran 12 : Daftar Riwayat Hidup.....	86